

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE*  
NON RESMI DI FR STORE SURAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



**Oleh:**

**AHMAD ZAQLUL MANAN**

**NIM. 17.21.1.1.236**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEM MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE*  
NON RESMI DI FR STORE SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Disusun Oleh:

**Ahmad Zaqlul Manan**  
**NIM. 17.21.11.236**

Surakarta, 17 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag., M.A.

NIP. 19771202 200312 1003

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AHMAD ZAQLUL MANAN

NIM : 172.111.236

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Menyatakan bahwa penelitian berjudul **"TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE* NON RESMI DI FR STORE SURAKARTA"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 8 Mei 2023



Ahmad Zaqlul Manan  
NIM. 172.111.236

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag., M.A.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ahmad Zaqlul Manan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Zaqlul Manan, NIM 172.111.236 yang berjudul: **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE NON RESMI DI FR STORE SURAKARTA**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas dikabulkannya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 17 April 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag., M.A.  
NIP. 197712202 200312 1003

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE***  
**NON RESMI DI FR STORE SURAKARTA**

Disusun Oleh:

**Ahmad Zaqlul Manan**

**NIM. 172.111.236**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin Tanggal 8 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) Ekonomi Syariah

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Joko Roby Prasetyo, S.Ud.,  
M.Ag.  
NIP. 198711262018011002

Haq Muhammad Hamka  
Habibie, SE., M.A.  
NIP. 199605052020121013

Dr. Zaidah Nur Rosidah,  
S.H., M.H.  
NIP. 197406271999032001

Dekan Fakultas Syariah



DR. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## **MOTO**

“Berjuanglah untuk menggapai takdir yang lebih baik. Berjuang dalam berjamaah,  
mengaji, dan belajar.”

(Bp. KH. Mohammad Dian Nafi' M.Pd.)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa bahagia skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Makmur dan Ibu Nurjannah) yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa dan memberikan semangat yang tiada hentinya.
2. Kakak kandungku Muliatul Karimah dan Mukhlisotun Ni'mah yang selalu memberi dukungan selama belajar semoga mendapatkan ridho dari Allah.
3. Saudara-saudaraku semua dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa restu dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepadaku.
5. Guru-guruku yang telah memberi dukungan, masukan dan semangat dalam belajar dan penyusunan tugas akhir ini.
6. Teman-teman Pondok Pesantren Al Muayyad Windan yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan HES F Angkatan 2017 yang berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan.

Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, dan skripsi ini sebagai bentuk wujud ucapan terimakasihku kepada semuanya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De

ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye



ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَب	Kataba
2.	ذَكَر	Zukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4.	رَم	Ramā
----	-----	------

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2,	نَزَلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE* NON RESMI DI FR STORE SURAKARTA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam Penyusunan tugas ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini degan setulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
6. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan masukan-masukan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag. M.A., selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kearah yang lebih baik.
10. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku-buku referensi sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun bagi penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, dan kekeliruan dari penulis.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 April 2023

Penyusun,

Ahmad Zaqlul Manan

NIM. 172.111.236

## ABSTRAK

Ahmad Zaqlul Manan NIM. 172.111.236. **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE* NON RESMI DI FR STORE SURAKARTA.**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 dikeluarkan bertujuan untuk menghambat peredaran *Handphone* non resmi yang masuk di Indonesia. Setelah pemberlakuan aturan tersebut mengakibatkan *Handphone* yang banyak beredar kini sebagaimana besar tidak mendapat jaminan keamanan jaringan seluler lagi *Handphone* non resmi ini dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibanding *Handphone* yang resmi masuk Indonesia. Salah satu toko yang menjual *Handphone* seperti ini adalah FR Store Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dalam jual beli *Handphone* non resmi di FR Store Surakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik jual beli *Handphone* non resmi di FR Store Surakarta sudah sesuai dengan fikih muamalah dan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun bagi pembeli yang tidak mengetahui bahwa *Handphone* yang dibeli ternyata tidak resmi atau bermasalah pada jaringannya, maka dia bisa mendapatkan hak *khiyar*. Namun hak *khiyar* akan gugur apabila pembeli sudah mengetahui kondisi dan resiko dari *Handphone* yang dibeli sejak awal.. Hak *khiyar* juga gugur apabila pembeli mengetahui barangnya sesudah dibeli yang sebelumnya pembeli tidak mengetahuinya sebelum membeli, namun kemudian merelakannya.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Jual Beli, *Handphone*, *Khiyar*.



## ABSTRACT

Ahmad Zaqlul Manan NIM. 172.111.236. **A REVIEW OF THE MUAMALAH FIKIH ON THE SELLING AND BUYING OF NON-OFFICIAL HANDPHONES AT FR STORE SURAKARTA.**

Minister of Communication and Informatics Regulation No. 1 of 2020 was issued with the aim of inhibiting the circulation of non-official handphones entering Indonesia. After the enactment of this rule, most of the handphones in circulation now do not have guaranteed cellular network security anymore. These non-official handphones are sold at relatively cheaper prices than handphones that officially enter Indonesia. One of store that sells handphones like this is the FR Store Surakarta. This study aims to determine the practice of buying and selling non-official cell phones at the FR Store Surakarta.

This study uses qualitative field research. Sources of data were obtained from primary and secondary data with data collection methods in the form of interviews and documentations. After the data was collected, data analysis was carried out using a qualitative approach to produce descriptive data.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling non-official handphone at the FR Store Surakarta is in accordance with muamalah fiqh and has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling. As for the buyer who does not know that the handphone he has purchased is unofficial or has problems with his network, then he can get the right of payment. However, the right of *khiyar* will fall if the buyer already knows the conditions and risks of the handphone purchased from the start.

Keywords: Muamalah Jurisprudence, Buying and Selling, Handphone, *Khiyar*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH</b>	
A. Fikih Muamalah.....	20
B. Akad.....	25
C. Jual Beli .....	27
D. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.....	41

<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN JUAL BELI HANDPHONE DI FR STORE SURAKARTA</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Non Resmi Di Toko FR Store Surakart.....	46
<b>BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE NON RESMI DI FR SRORE SURAKARTA</b>	
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> Non Resmi Di Toko FR Store Surakarta.....	52
B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Non Resmi Di Toko FR Store Surakarta.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Desa Pabelan Kartasura Sukoharjo.....	46
----------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Catatan Hasil Wawancara Dengan Penjual

Lampiran 3 : Catatan Hasil Wawancara Dengan Pembeli

Lampiran 4 : Gambar Foto

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini penggunaan *Handphone* dalam masyarakat sudah menjadi kebutuhan. Semakin bertambahnya tahun penggunaan *Handphone* semakin meningkat di tambah pada awal masa pandemi sebagian besar kegiatan belajar di lakukan secara online. Hal tersebut yang memungkinkan meningkatnya penggunaan *Handphone* yang semakin banyak.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka masyarakat akan mencari *Handphone* yang mumpuni dan dengan harga yang terjangkau. Saat ini semakin banyak berbagai jenis *Handphone* yang beredar, dari yang harga murah sampai yang mahal. Namun tak jarang juga ada *Handphone* yang berharga murah namun mempunyai spesifikasi yang lumayan tinggi, tentu hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk dibeli, akad jual beli ini yang umum digunakan oleh masyarakat. Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, dengan kata lain mempertukarkan suatu benda dengan harta benda. Termasuk juga mempertukarkan antara harta benda dengan mata uang.<sup>1</sup>

Banyak penjual *Handphone* yang menawarkan barangnya dengan harga murah dan spesifikasi yang tinggi. Biasanya barang yang di tawarkan dalam konsidi bekas, sehingga harganya pun relatif lebih murah. Hal tersebut menjadi

---

<sup>1</sup> Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 45.

daya tarik bagi para pembeli untuk mempertimbangkan *Handphone* yang akan dibeli. Dengan harga yang lebih murah namun mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi dapat menjadi hal untuk dijadikan pertimbangan jika akan membeli.

Seiring berjalannya waktu pemerintah merencanakan peraturan pembatasan IMEI karena banyaknya *Handphone* yang belum terdaftar IMEInya di Indonesia pada tanggal 18 April 2020. Aturan ini mulai efektif berlaku pada tanggal 15 April 2020. Setelah tanggal tersebut seluruh handphone, komputer genggam, dan komputer tablet yang IMEI nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler. Pada waktu ini masih dalam tahap percobaan dalam pemblokiran IMEI dari perangkat HKT<sup>2</sup>. Kemudian sistem ini akan mulai berjalan efektif setelah tanggal 15 september 2020 seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Perindustrian “Pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.00 WIB sistem CEIR dan EIR telah selesai dilakukan proses stabilisasi sistem dan Pelaksanaan Pengendalian IMEI Nasional akan beroperasi sepenuhnya pada 15 September 2020 pukul 22.00.<sup>3</sup>

*International Mobile Equipment Identity* (IMEI) adalah identitas khusus yang dikeluarkan oleh *Global System Mobile Asosiasi* (GSMA) untuk setiap slot kartu SIM terdiri dari 15 sampai 16 digit angka. Ada beberapa kategori bagi ponsel yang imeinya ilegal menurut GSMA adalah karena imei tidak valid,

---

<sup>2</sup> Roy Franedy, “Aturan Imei Berlaku Penuh, Ponsel Bm Akhirnya Disuntik Mati”, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200916061420-37-187111/aturan-imei-berlaku-penuh-ponsel-bm-akhirnya-disuntik-mati>, diakses 24 November 2022.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

penggunaan imei, imei ilegal, dan penggunaan imei sementara.<sup>4</sup> Ponsel yang beredar di Indonesia menggunakan ciri diatas, maka jika IMEI *Handphone* tidak terdaftar suatu saat dapat terkena pembatasan penggunaan layanan jaringan.

Peraturan mengenai pengendalian IMEI ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity pada Pasal 7 yang berisi: Penyelenggara wajib melakukan pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler bagi Alat dan/atau Perangkat HKT sebagai berikut:

- 1) Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang tidak memenuhi ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- 2) Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang masuk dalam Daftar Hitam; dan
- 3) Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang dimohonkan pembatasan oleh Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>5</sup>

Ada beberapa toko yang memperjualbelikan *Handphone* yang tidak resmi beredar di Indonesia, salah satunya di Toko FR Store ini. Toko ini sudah berdiri

---

<sup>4</sup> Cut Medika Zelatifanny, "Respon Pengguna Twitter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI," *IPTEK-KOM*, Vol. 21 No. 2, 2019, hlm. 140.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 376).



sejak tahun 2015 dan menjual berbagai *Handphone* baik yang resmi maupun yang tidak resmi masuk di Indonesia, disini penulis akan terfokus untuk meneliti *Handphone* yang tidak resmi yang dijual oleh toko ini. Toko ini menjual *Handphone* dengan cara memajang dijadikan satu dalam etalase toko. *Handphone* yang dipejualbelikan ada beragam seperti merk Google Pixel, Sharp, Sony Xperia dan berbagai merk yang lainnya. Apabila *Handphone* tersebut tidak resmi maka IMEI dari *Handphone* tersebut belum terdaftar di Kementerian Perindustrian. Walaupun masih bisa digunakan di Indonesia namun suatu saat IMEInya akan terkena pembatasan. Disini pentingnya bagi penjual *Handphone* tersebut apakah barang yang dijual akan dijelaskan secara detail kepada pembeli atau tidak. Yang menjadi masalah adalah tidak semua pembeli paham kondisi barang yang akan dibeli.

Jual beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama islam, ada beberapa prinsip yang perlu di penuhi. yaitu adil, suka sama suka, benar dan jujur. Disini pentingnya seorang pedagang untuk bersikap jujur dan benar dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual, sehingga pembeli bisa mendapatkan barang yang sesuai.<sup>6</sup> Ada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yaitu :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار وصححه الحاكم)

---

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 35.

*Dari Rifa'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "Usaha apa yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).<sup>7</sup>*

Dalam islam ada istilah jual beli mabrur, jual beli mabrur yaitu jual beli yang tidak ada dusta dan khiyanat, maksudnya adalah tidak menyamarkan kondisi dalam barang yang dijual dan menyembunyikan aib dari barang terhadap pembeli.<sup>8</sup> Sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dengan menerapkan hadits diatas. Kita sebagai umat islam juga harus taat aturan dalam kehidupan sehari-hari termasuk yang disebutkan hadits diatas. Maka disini penulis akan meneliti mengenai jual beli *Handphone* non resmi dan mengumpulkan informasi penyebab pedagang memperjual belikan barang tersebut dan juga pembeli yang membeli barang tersebut.

Berdasar latar belakang masalah diatas, penulis akan mengkaji mengenai jual beli *Handphone* non resmi berdasar tinjauan hukum dengan judul **"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Handphone* Non Resmi Di FR Store Surakarta"**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Ibnu Hanajr al-'Asqolani, *Bulughul Maram* Jilid 2, terj. Agung Wahyu, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), hlm. 3.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 27.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *Handphone* non resmi di toko FR Store Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *Handphone* non resmi setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 di toko FR Store Surakarta?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Handphone* non resmi di toko FR Store Mendungan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *Handphone* di toko FR Store Surakarta setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi pembacanya, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca khususnya dalam bidang jual beli. Juga memberikan tambahan pemikiran dan pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya apabila ada kebijakan baru dari pemerintah, ada toko yang lebih besar dari yang penyusun teliti, atau ada perangkat lain yang akan diteliti.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bermuamalah terkhusus dalam hal jual beli.

## E. Kerangka Teori

### 1. Fikih Muamalah

Fikih secara bahasa berasal dari kata *فقه* yang mempunyai arti mengerti, memahami.<sup>9</sup> Kata fikih ini juga mempunyai arti ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>10</sup>

Fikih pada awalnya mempunyai pengertian yang mencakup seluruh hukum syariat islam baik yang bersangkutan dengan masalah ibadah, akidah, akhlak, maupun muamalah. Fikih dalam hukum muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia baik yang bersesifat pribadi maupun yang bersifat umum. Seperti hubungan sewa menyewa jual beli, kerja sama dan lain-lain.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Muhammad Yusuf

---

<sup>9</sup> Adib Bisri dan Munawwir, *Al Bisri Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 574.

<sup>10</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm.1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 05.

Musa muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia masing-masing.<sup>12</sup>

Adapun kata muamalah berasal dari kata *المُعَامَلَةُ* yang berarti hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain), atau *المُعَامَلَات* yang berarti hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya.<sup>13</sup> Sedangkan fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain.<sup>14</sup>

## 2. Akad

Menurut para ulama usul fiqih definisi dari akad yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan hukum syara' yang mempunyai dampak pada objeknya. Secara terminologi, akad adalah perikatan antara dua ikatan atau sesuatu yang dikatakan oleh seseorang yang dapat

---

<sup>12</sup> Fathurrhman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015), hlm. 131.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 974.

<sup>14</sup> Syaikh dkk, *Fikih Mamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 5.

mempengaruhi kedua belah pihak. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang telah disyariatkan dan dapat berpengaruh ke dalam objek perikatan.<sup>15</sup>

Rukun-rukun akad ada 4 yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang berakad).
- b. *Ma'qud Alaih* (objek akad)
- c. *Maudhu' al-Aqid* (tujuan atau maksud diadakannya akad)
- d. *Shighat* (ungkapan orang yang berakad berupa ijab dan qabul).<sup>16</sup>

Sedangkan syarat akad yaitu:

- a. Orang yang berakad minimal sudah mencapai tamyiz dan mempunyai kecakapan hukum.
- b. Barangnya halal dimanfaatkan, dapat diserahkan saat akad, diketahui oleh para pihak, dan ada pada saat akad.<sup>17</sup>

### 3. Jual Beli

Jual beli ( *البيع* ) mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar.

Seperti yang diungkapkan oleh pengarang kitab Fathul Wahhab yaitu Zakariyya Al-Anshori yang mendefinisikan jual beli secara bahasa yaitu:

---

<sup>15</sup> Sri Sudarti, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Febi UIN SU Press, Sumatera utara: 2018), hlm. 55.

<sup>16</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 24.

<sup>17</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 35.

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Jual beli secara bahasa berarti menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>18</sup>

Secara garis besar jual beli mempunyai arti tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara’ atau tukar menukar barang dengan barang dan barang dengan uang dengan cara melepaskan atau memindahkan kepemilikan dari pihak satu dengan pihak lain yang bersangkutan. Penggantian ini berarti milik dan harta tersebut dapat di pertukarkan dengan alat pembayaran yang sah.<sup>19</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat pada QS Al Baqarah: 275:

...وَإِحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: ...Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al Baqarah: 275).<sup>20</sup>

#### a. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli merupakan ketentuan yang ada di saat pelaksanaan transaksi jual beli di laksanakan supaya jual belinya sah menurut syara’.

<sup>18</sup> Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahhab Bisyarhi Manhajutthullab Jilid 1*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998), hlm. 271.

<sup>19</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 61.

Sedangkan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan transaksi jual beli. Adapun rukun jual beli, yaitu:

- 1) Orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Ada barang yang di beli.
- 3) *Sighat* (lafadz ijab qabul).
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat jual beli yaitu:

- 1) *Aqidain* (orang yang berakad), yaitu bukan orang gila dan sudah *mumayyiz*.
- 2) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak saat ijab qabul.
- 3) Barang yang diperjual belikan itu ada, kalau tidak ada di tempat penjual harus menyanggupi mengadakan barang tersebut.
- 4) Barang tersebut jelas ada yang memiliki.
- 5) Ada nilai tukar bagi barang tersebut. Dalam hal ini biasanya masyarakat menggunakan uang sebagai nilai tukar.<sup>21</sup>

b. *Khiyar* dalam Jual Beli

*Khiyar* adalah hak untuk memilih bagi penjual maupun pembeli antara mau meneruskan atau membatalkan akad jual beli. *Khiyar* dalam jual beli hukumnya boleh supaya antara penjual maupun pembeli dapat mempertimbangkan sebaik baiknya barang yang akan diperjual belikan supaya menghindari penyesalan dikemudian hari dari kedua

---

<sup>21</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 33.



belah pihak. Khiyar ada tiga macam yaitu *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, dan *khiyar aibi*.<sup>22</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Dengan tinjauan pustaka bisa diharapkan dapat mempunyai fungsi yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut adalah:

Dyna Turisna dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Handphone Black Market* Di Karisma Cell Jombang”. Hasil penelitian ini yaitu jual beli *Handphone* tidak dilakukan secara umum karena sebagian besar dari *Handphone* ini adalah pesanan. Peneliti ini juga ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *Handphone* yang tidak resmi beredar di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah penelitian ini tidak dijelaskan secara detail mengenai kondisi dari *Handphone* tersebut dan penelitian diatas ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah barang yang akan diperjual belikan ditinjau dari fikih muamalah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*, (Sukoharjo, Centre fo Developing Academic Quality STAIN Surakarta: 2009), hlm 32.

<sup>23</sup> Dyna Turisna, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market Di Karisma Cell jombang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Prodi Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Inka Tristiyanti dalam skripsi yang berjudul *Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Bandung Elektronik Center*. Penelitian ini membahas mengenai pemahaman pedagang dalam jual beli Handphone black market ditinjau dari peraturan menteri perdagangan nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa handphone yang diperjual belikan di pasaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi purna jual. Persamaan dari penelitian diatas dan yang akan penulis teliti adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *Handphone* yang tidak resmi di Indonesia. Perbedan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini tidak fokus membahas mengenai jual beli namun lebih ke pemahaman pedagang tersebut, sedangkan yang akan penulis teliti lebih fokus ke transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tersebut.<sup>24</sup>

Herman Dwi Susilo dalam skripsi yang berjudul *Jual Beli Handphone Di Pasar Gelap Kajian Sosiologi Hukum Islam*. Hasil dari penelitian ini bahwasannya praktik jual beli handphone di pasar gelap ada banyak kecurangan yang dilakukan oleh penjual, namun praktek ini masih banyak dilakukan oleh banyak masyarakat. Ada faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi penjual maupun pembeli seperti keuntungan besar yang penjual dapat dan juga kurangnya kesadaran hukum yang dipahami masyarakat. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *Handphone* yang

---

<sup>24</sup> Inka Trstiyanti, "Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Bandung Elektronik Center", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020.

tidak resmi. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini diambil dari prespektif sosiologi hukum islam, sedangkan yang akan penyusun lakukan adalah diambil dari tinjauan fikih muamalah.<sup>25</sup>

Leghi Syam Surya dalam skripsi yang berjudul *Jual Beli Handphone Black Market Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam di Kota Makassar*. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli ini tidak ditunjukkan untuk umum yang dapat memudahkan distributor dalam menggelapkan barang lebih banyak lagi. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan negara di sektor perpajakan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas jual beli *Handphone* ditinjau hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dan yang akan penulis teliti adalah penelitian diatas dilakukan sebelum Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* keluar, sedangkan yang akan penulis teliti setelah Peraturan Menteri diatas keluar.<sup>26</sup>

Fira Wara Juwita dalam jurnal yang berjudul *Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) Di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan Dengan Fikih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Hasil dari penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan secara

---

<sup>25</sup> Herman Dwi Susilo, "Jual Beli Handphone Di Pasar Gelap Kajian Sosiologi Hukum islam", *Skripsi*, Prodi Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>26</sup> Leghi Syam Surya, "Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Prespektif ekonomi Islam Di Kota Makassar", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Makassar, 2017.

sembunyi-sembunyi sehingga hanya konsumen tertentu yang dapat melakukan transaksi jual beli, Adapun barang yang diperjual belikan memiliki kualitas tinggi dan dengan harga yang lebih murah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli yang ditinjau dari fikih muamalah. Perbedaannya adalah penelitian diatas dilakukan secara diam-diam dan barang yang diperjual belikan bermacam-macam, sedangkan yang akan penulis teliti adalah bahwa barang yang diperjual belikan diperuntukan untuk umum, dan diperjualbelikan secara terang-terangan.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah peneitian kualitatif lapangan (*field research*), penyusun akan mengungkapkan arti dari perilaku dan kenyataan dari masyarakat disekitar.<sup>28</sup> Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif, menurut Bodgan dan Taylor metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Fira Wara Juwiita, “Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) Di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan Dengan Fikih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Keuangan dan Perbankan Syariah Gelombang 1*, 2017-2018.

<sup>28</sup> Salmon Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia”, *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34 No. 1, 2016, hlm. 59.

<sup>29</sup> Salim dan Syahrums, *Metodolgi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Kegamaan Dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber yang pertama.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih orang tertentu yang dapat memberikan data yang diperlukan.<sup>31</sup> Kriteria yang akan penulis gunakan adalah orang yang membeli Handphone di toko tersebut serta yang membeli non resmi. Sumber data primer yang digunakan yaitu observasi di tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, pengambilan data juga dilakukan lewat wawancara dari pihak yang terkait yaitu penjual dan pembeli di toko tersebut.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data, seperti informasi dari orang lain atau dari dokumen.<sup>32</sup> Dalam skripsi ini data sekunder yang digunakan adalah berupa sumber data pendukung atau sumber data lain yang dibutuhkan seperti artikel jurnal, skripsi, atau pustaka yang relevan dengan judul.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm. 225.

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2019), hlm. 289.

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 225.

Lokasi penelitian ini berada di Toko FR Store Mendungan yang berlokasi di jalan Al Ikhlas, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan November setelah penyusunan proposal skripsi. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih selama 6 bulan sejak proposal diseminarkan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan bersama pihak yang terkait yaitu penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *Handphone* di toko tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi sendiri bisa berbentuk tulisan ataupun gambar dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan bisa berupa biografi, surat kabar, peraturan dan kebijakan. Sedangkan dokumentasi

---

<sup>33</sup> Muri Yusuf, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Prenadamedia Group, Jakarta: 2014) hlm. 372.

berbentuk gambar bisa berupa foto dan lain-lain.<sup>34</sup> Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data-data berupa dokumentasi dan menelaah data-data tersebut yang berhubungan dengan pokok penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang terkumpul di lapangan yang kemudian menginterpretasikan data yang terkumpul untuk menggambarkan dan menerangkan fenomena yang sedang diteliti.<sup>35</sup> Model analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman yaitu mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, kemudian melakukan analisis data meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.<sup>36</sup>

Penulis akan mengamati bagaimana praktik jual beli *Handphone* di toko FR Store Surakarta, dan juga mewawancarai penjual dan pembeli tersebut, kemudian akan dilakukan analisis. Setelah melakukan analisis akan ditarik kesimpulan apakah ada tidaknya pelanggaran atau penyimpangan dalam transaksi jual beli tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 240.

<sup>35</sup> Muri Yusuf, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, hlm. 372.

<sup>36</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 160.

Penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang terdiri dari lima Bab, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam tinjauan fikih muamalah pada praktik jual beli *Handphone* yang tidak masuk secara resmi di Indonesia.

BAB III Gambaran Umum. Pada bab ini akan membahas gambaran penelitian yang mencakup mengenai gambaran umum yang ada di toko FR Store Surakarta dan deskripsi data tentang jual beli *Handphone* non resmi di toko tersebut.

BAB IV Analisis. Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang mencakup pelaksanaan jual beli *Handphone* non resmi ditinjau dari fikih muamalah.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan juga saran-saran yang dapat digunakan dalam penelitian yang lebih lanjut.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH

#### A. Fikih Muamalah

##### 1. Pengertian Fikih

Secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab

Khallaf adalah:

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ أَوْ هُوَ  
مَجْمُوعَةُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*Artinya:*

*“Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih juga berarti himpunan hukum hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”<sup>1</sup>*

Menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fikih, fikih yaitu mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amali yang dikaji melalui dalil dalil yang terperinci. sedangkan menurut istilah fikih mempunyai dua pengertian, *pertama* fikih berrarti pengetahuan (mengetahui hukum-hukum syara’) mengenai perbuatan beserta dalil-dalilnya. *Kedua*, fikih merupakan kumpulan hukum-hukum perbuatan yang disyari’atkan dalam islam. disyaratkan dari sumber teks yang jelas yaitu al-Quran dan al-Hadits maupun dari *ijma’* serta *ijtihad* para mujtahid dari sumber dan kaidah yang umum. Pengertian fikih diatas meliputi segala hukum syara baik yang

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Maktabah Da’wah al-Islamiyyah), hlm. 11.

mudah diketahui maupun yang sulit diketahui dengan ditetapkan melalui ijtihad.<sup>2</sup>

Secara umum pembahasan fikih mencakup dua bidang, pertama fikih ibadah yaitu mengatur hubungan manusia dengan tuhan, kedua fikih muamalah yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf (orang dibebani hukum) yang dinilai dari pandangan syariat.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Muamalah

Dalam kamus al Munawwir kata muamalah berasal dari kata *المُعَامَلَةُ* yang berarti hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain), atau *المُعَامَلَاتُ* yang berarti hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Menurut Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Madjid “Muamalah adalah peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga kepentingan antar sesama manusia. Muamalah merupakan peraturan yang telah diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan.”

---

<sup>2</sup> Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 2019), hlm. 03.

<sup>3</sup> Hafsah, *Pembelajaran Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 05.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 974.

Adapun pengertian dari fikih muamalah adalah suatu kesatuan hukum yang berisi tentang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam hal kebendaan untuk memenuhi kehidupan manusia masing-masing.<sup>5</sup> Jadi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya urusan duniawi pada kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah suatu aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hal duniawi baik dalam sewa menyewa, kerja sama, jual beli dan lain-lain. Fikih muamalah dibagi menjadi dua bagian:

*Pertama, Muamalah al-Madiyah* yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah merupakan muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah membahas mengenai benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang memudharatkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi yang lain.

*Kedua, Muamalah al-Adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia yang mengandung unsur penegak berupa hak-hak dan kewajiban seperti kejujuran, hasud, dengki dan dendam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 10.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 3-

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.5.

### 3. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah

Ada prinsip-prinsip dalam fikih muamalah yang menjadi acuan dan pedoman secara umum dalam kegiatan bermuamalah:

- a. Hukum asal dari muamalah adalah mubah

Dalam muamalah hukum asalnya adalah mubah kecuali jika ada dalil yang melarangnya. sesuai dengan kaidah hukum:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِبَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى خِلَافِهِ

*“Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang melarangnya”*

- b. Sukarela, tidak ada unsur paksaan.
- c. Menghindari madharat dan mendatangkan manfaat
- d. Memlihara nilai-nilai keadilan
- e. Saddu ad-Dzariat (menghambat sesuatu yang menjadi jalan kerusakan)
- f. Tidak menimbun barang
- g. Larangan gharar
- h. Larangan maisir
- i. Larangan riba.<sup>8</sup>

### 4. Sumber Hukum Fikih Muamalah

Secara umum sumber hukum dari fikih muamalah berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil aqli dan naqli. Dalil naqli berupa Al-Quran dan Al-Hadits, sedangkan dalil aqli berasal dari akal manusia (ijtihad).

---

<sup>8</sup> Syaikhu dkk, *Fikih Mamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 9.

a. Al Quran

Al Quran merupakan sumber hukum utama umat islam. Al Quran dijadikan patokan dalam menemukan atau menarik hukum dalam suatu perkara. Ayat Al Quran yang membahas mengenai muamalah terdapat pada surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

b. Al Hadits

Hadits yaitu segala sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik dari segi perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Hadits menjadi sumber hukum kedua setelah Al Quran.

c. Ijma dan Qiyas

*Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dalam menentukan suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW. agar bisa dikatakan sebagai *ijma'* maka penetapan hukum tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa *ijma'* dapat dibentuk dengan mayoritas *mujtahid* saja. *Qiyas* adalah kiat untuk menetapkan hukum pada esuatu yang

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

baru tidak terdapat pada nash (Al Quran dan Al Hadits) dengan menyamakan kasus yang serupa dan terdapat dalam nash.<sup>10</sup>

## B. Akad

Secara istilah akad menurut ulama fikih bisa ditinjau dari dua sisi yaitu akad secara umum dan khusus. Secara umum akad adalah:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدْرِ بَرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ  
 أَحْتَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي انْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai”.

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada objeknya”.<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari akad adalah sebuah perjanjian, perikatan ataupun ataupun kesepakatan antar pihak yang membuat kesepakatan atas suatu objek tertentu yang kemudian dilafadzkan dalam ijab qobul.

### 1. Prinsip-prinsip Dalam Akad

Dalam suatu akad ada beberapa prinsip yang perlu diketahui oleh orang yang akan melakukan akad, diantaranya yaitu:

<sup>10</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 8-9.

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 22-23.

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip keadilan.
- e. Prinsip kejujuran.

## 2. Syarat-syarat Akad:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad yaitu:

- a. Orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c. Akad itu diperbolehkan oleh syara' dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya
- d. Akad yang dilakukan bukan jenis akad yang dilarang
- e. Akad dapat memberikan faedah
- f. Ijab tersebut berjalan terus, ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.

Menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat-syarat tersendiri dalam melakukan akad. Menurut ulama fikih Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafii menambahkan orang yang berkad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat-syaratnya namun tetap mempunyai batas, yaitu selama tidak bertentangan dengan hakikat dari akad tersebut.<sup>12</sup>

## 3. Rukun-rukun Akad

---

<sup>12</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah ...*, hlm. 37

- a. *Akid*, yaitu orang yang berakad
- b. *Ma'qud alaih*, yaitu benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' al-aqd*, yaitu tujuan diadakannya akad
- d. *Shighat al-aqd*, yaitu terdiri dari ijab dan qabul.

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa dalam kamus Al Muanawwir jual beli (البيع) mempunyai arti menjual, penjual, penjualan.<sup>13</sup> Dalam bahasa arab terkadang lafadz البيع digunakan untuk lawan katanya yaitu شرا yang artinya beli atau المشتري yang berarti pembeli. Maka dalam hal ini lafadz البيع biasa digunakan dengan arti jual dan beli. Imam Taqiyudin mendefinisikan jual beli dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* yaitu:

اعطاء شئ في مقابلة شئ

“Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).”<sup>14</sup>

Secara istilah jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai dengan sukarela atau tanpa paksaan

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir ...*, hlm. 124

<sup>14</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatul Ikhtishar*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), hlm. 326



antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Ada beberapa definisi dalam jual beli menurut para ahli fikih. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Begitu juga menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan adanya perpindahan hak milik.

Menurut Ulama Syafi'iyah jual beli adalah suatu ikatan yang mengandung pertukaran antara harta dengan harta yang sudah disepakati sebagai alat untuk menukar seperti uang. ikatan jual beli tersebut haruslah dapat memberikan manfaat khusus uuntuk memiliki harta benda tersebut.

## 2. Dasar Hukum Dalam Jual Beli

Dasar hukum terdapat dalam Al Quran dan Al Hadits

### a. Al-Quran

Al Baqarah ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*Artinya:*

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>15</sup>*

Surah An-Nisa ayat 29:

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran ...*, hlm. 61.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup>*

#### b. Hadits Nabi SAW

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) ،،،

*“Dari Jabir Bin Abdillah Rodhiyallau ‘anhuma bahwa Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun Fathu Makkah di Makkah: (sesungguhnya Allah Telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung).”<sup>17</sup>*

### 3. Syarat Sah Jual Beli

Dalam jual belu ada yang namanya syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli dibagi menjadi dua bagian yaitu:

#### a. Syarat Sah Bagi Orang yang Melakukan Jual Beli

##### 1) Berakal sehat

Orang gila dan bodoh tidak sah melakukan jual beli karena dikhawatirkan akan adanya unsur penipuan dalam jual belinya.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>17</sup> Ibnu Hanajr al-‘Asqolani, *Bulughul Maram Jilid 2*, terj. Agung Wahyu, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 03.

Seyang tela dijelaskan pada firman Allah pada surah An-Nisa ayat

5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ... (النساء: ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...”<sup>18</sup>

## 2) Baligh

Orang yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga orang yang belum baligh dan mumayyiz tidak diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli.

## 3) Kehendak Sendiri

Dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur keterpaksaan karena dalam jual beli harus berdasar rasa suka sama suka dan ada kerelaan dari kedua belah pihak atau saling ridha.

### **b. Syarat Barang yang Diperjualbelikan**

Ada beberapa syarat barang supaya dapat diperjual belikan. Kelayakan barang yang akan diperjual belikan perlu diperhatikan supaya kedua belah pihak sama-sama dapat mencapai kesepakatan tanpa ada yang dirugikan. Diantara syarat barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Suci, barang yang mengandung najis tidak diperbolehkan diperjual belikan. Contoh barang yang najis yang tidak diperbolehkan adalah kotoran hewan, bangkai, dan minuman keras. Walaupun kotoran hewan ada manfaatnya tetapi barang tersebut tidak boleh dijual.

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran ...*, hlm. 105.

- 2) Bermanfaat, barang yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjual belikan.
- 3) Barangnya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. Barang yang dijual harus diketahui wujudnya, ukuran, sifat, bobot, dan harganya.
- 4) Dapat diserahkan, jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan tidak sah hukumnya. Seperti ikan yang masih didalam kolam, buah yang masih ada dipohonnya. Hal ini bertujuan supaya baik penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan karena barangnya belum pasti.
- 5) Milik sendiri, barang pinjaman atau titipan tidak boleh diperjual belikan, kecuali apabila diberikan kuasa kepadanya untuk diperjual belikan.
- 6) Tak dibatasi waktunya, memperjual belikan barang dengan batasan waktu tidak boleh. Seperti menjual laptop selama satu tahun, karena jual beli menyebabkan pemiliknya berkuasa penuh atas barang yang telah dibeli.<sup>19</sup>

#### **4. Rukun Jual Beli**

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu:

---

<sup>19</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*, (Sukoharjo, Centre fo Developing Academic Quality STAIN Surakarta: 2009), hlm. 20-22

- 1) Adanya penjual.
- 2) Adanya pembeli.
- 3) Ada barang yang dijual.
- 4) Shighat (lafadz iijab qabul).<sup>20</sup>

## 5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

*Khiyar* menurut al Zuhaili adalah hak pilih dari salah satu atau kedua pihak yang melaksanakan kontrak uuntuk meneruskan atau membatalkan kontrak yang akan dilaksanakan. Menurut Ahmad Azhar Basyir *khiyar* adalah hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan apabila hal yang dimaksud menyangkut mengenai barang-barang yang akan dibeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak yang diberikan kepada kedua pihak yang akad berakad untuk memilih antar meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>21</sup> *Khiyar* ada tiga macam, yaitu:

### a. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada di tempat belum berpisah. seperti hadits Nabi SAW berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

<sup>20</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Surabaya, Gemilang Publisher: 2019), hlm. 100

<sup>21</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 112

*“Dari Hakim ibn Hizam ra, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah, atau beliau bersabda: hingga keduanya berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, namun apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jualbeli keduanya.”<sup>22</sup>*

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa penjual maupun pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang sedang berlangsung selama keduanya belum berpisah secara fisik. berdasarkan pendapat yang kuat perpishan disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat sekitar. jika dalam tradisi yang berlaku sudah dianggap berpisah maka perpishan itu bisa dikatakan terjadi begitu sebaliknya.<sup>23</sup>

#### **b. Khiyar Syarat**

*Khiyar syarat* hak dari kedua belah pihak apakah akan melangsungkan jual beli atau membatalkannya dari salah satu pihak atau keduanya dalam waktu tertentu. seperti misalnya *“Saya akan membeli barang ini dari kamu tapi dengan syarat beri saya waktu seminggu sehingga saya bisa memilih akan meneruskan jual beli atau membatalkannya”*. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa menurut Imam Hambali lama waktu khiyar itu sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. sedangkan menurut imam Maliki berpendapat bahwa lama waktu khiyar itu adalah sesuai dengan barang yang diperjualbelikan dan disesuaikan dengan adat yang berlaku dari

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008) hlm. 208

<sup>23</sup> *Ibid.*,

masyarakat sekitar.<sup>24</sup> Apabila dalam jual beli ini masa yang ditentukan dalam khiyar sudah habis dan akad tidak dibatalkan maka jual belinya bersifat mengikat

**c. *Khiyar Aib***

*Khiyar Aib* adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan akad apabila terdapat suatu cacat yang ditemukan pada barang yang dijadikan objek jual beli dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli ketika akad tersebut sedang berlangsung, seperti jika ada orang yang membeli rambutan satu karung akan tetapi ada sebagian yang busuk dan pembeli baru mengetahui setelah membelinya. Maka disitu khiyar berlaku bagi pembelinya.<sup>25</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang menjadi sebab munculnya hak khiyar ini adalah ada unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilai menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah dan Malikiyah yang menjadi sebab munculnya hak khiyar adalah cacat yang menyebabkan nilai dari objek itu berkurang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari objek tersebut. Adapun syarat ditetapkannya *khiyar 'aib* adalah:

1. Cacat dari barang tersebut sudah diketahui atau setelah akad, tetapi barang tersebut belum diserahterimakan dan harga atau cacat itu sudah lama.

---

<sup>24</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah ...*, hlm. 113

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 113-114

2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang tersebut ada cacatnya setelah akad berlangsung.
3. Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan apabila ada cacat barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat tersebut tidak hilang sampai pembatalan akad dilakukan.<sup>26</sup>
5. Apabila ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual menyebabkan harga barang menjadi berkurang dan seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, dikemudian hari si pembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar dan pembeli mendapatkan hak *khiyār* apabila ada kecacatan pada barang, kemudian bisa memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.<sup>27</sup>

Dalam *khiyar 'aib* pembeli mempunyai dua pilihan apakah rela dan puas terhadap barang yang telah dibeli atau tidak. Jika pembeli rela maka hak *khiyar* tidak berlaku baginya dan menerima barang yang telah dibelinya. Namun jika pembeli tersebut tidak rela, maka hak *khiyar* tersebut dapat berlaku bagi pembeli.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya Dengan Garansi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Awal Syahsiyah Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016*, hlm. 63.

<sup>27</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj: fedriand hasmand, (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2015), hlm.520.

<sup>28</sup> Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib ..., *Ibid.*,



Hak *khiyār 'aib* ini berlaku sejak pembeli mengetahui adanya cacat setelah akad berlangsung. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad, ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut kalangan fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara *tarakhi* (ditunda), yaitu pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyyah dan Syafi'iyah pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak *khiyār* nya. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak *khiyār*-nya menjadi gugur dan akad dianggap telah sempurna.<sup>29</sup>

Hak *khiyār 'aib* dapat menjadi gugur apabila berada dalam kondisi sebagai berikut:

1. Apabila pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut.
2. Apabila pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
3. Apabila terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.

---

<sup>29</sup> Irsal, Fitra, "Konsep Garansi Dan *Khiyār 'Aib* Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi*, Prodi perbandingan Madzhab UIN Ar-Raniry, Aceh, 2017, hlm. 34.

4. Apabila terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari jumlah pembeli seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.<sup>30</sup>

Adanya hak *khiyar* ini bertujuan untuk mempertahankan barang cacat tersebut oleh pembeli agar barang tersebut menjadi miliknya, dengan meminta kompensasi cacatnya, yaitu selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat.<sup>31</sup>

## 6. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Menurut jumhur ulama, hukum dan sifat jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.
- b. Jual beli tidak sah (batal), yaitu apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi syarat maupun rukun jual beli.<sup>32</sup>

Apabila ditinjau dari segi pertukaran, jual beli dibagi menjadi 4 (empat) macam diantaranya yaitu:

- a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli yang dilakuakn dengan cara pembayaran dilakukan dimuka secara penuh, adapaun spesifikasi

---

<sup>30</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45-46.

<sup>31</sup> Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm Al-Fauzan, *Al-Mulakhash Al-Fiqh*, terj. Asmuni, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 508.

<sup>32</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 101

barang perlu disepakati di awal, kemudian barang yang sudah dipesan akan dikirm kemudian.

b. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli muqayyadah adalah jual beli yang dilakukan dengan cara bertukar antara barang dengan barang. Jual beli seperti ini sudah dilakukan sejak dahulu, seperti menukarkan antara beras dengan gula.

c. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli yang dilakuan dengan cara menyepakati sesuatu yang yang akan dijadikan sebagai alat tukar menukar. Pada saat ini alat tukar yang disepakati untuk dijadikan sebagai alat adalah berupa mata uang rupiah.

d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar.

Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, seperti dinar dengan dirham.<sup>33</sup>

## 7. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam agama islam, berikut ini adalah macam jual beli yang dilarang tapi sah hukumnya, yaitu:

a. *Talaqqi Rabban*

Yaitu kegiatan seseorang dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa atau membawa barang yang akan

---

<sup>33</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selian Jual Beli ...*, hlm. 24

dijual ke pasar kemudian membeli barang tersebut sebelum sampai dipasar, dikarenakan hal tersebut dapat mengakibatkan kenaikan harga.

b. Jual Beli *Najasy*.

Yaitu menyuruh orang lain untuk menawar harga dagangan dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan calon pembeli akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. kegiatan seperti ini dilarang karena mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

c. Menawar barang dagangan yang masih dalam tawaran orang lain.

d. Menjual diatas penjualan orang lain. seperti jika ada penjual yang berkata “kembalikan barang yang sudah kamu beli kepada penjualnya, nanti kamu akan mendapat barang dengan harga yang lebih murah dari saya”.<sup>34</sup>

## 8. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukumnya:

a. Jual beli yang mengandung *gharar*.

Menurut para ulama usul fikih *gharar* adalah akad atau transaksi yang konsekuensinya tidak diketahui, atau penjualan yang mengandung unsur ketidakpastian. Aturan mengenai *gharar* ini bertujuan supaya ada kepastian dari para pihak dalam bertransaksi jual beli. Hal tersebut menjadi keunggulan yang diterapkan dalam sistem ekonomi islam. termasuk yang menjadi kejelasan dan kepastian dalam bertransaksi ini

---

<sup>34</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, FSEI Publishing: 2013), hlm. 111

adalah objek dalam akad yang sudah dipaparkan dalam syarat jual beli diatas.<sup>35</sup>

Adapun dalil yang menjelaskan larangan jual beli gharar yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).”<sup>36</sup>*

b. Jual beli *madhamin*,

Jual beli *madhamin* adalah jual beli hewan yang masih didalam perut induknya. jual beli ini dilaang karena belum jelas adanya wujud dari objek jual beli tersebut.

c. Jual beli barang yang dihukumi najis oleh syariat. seperti jual beli anjing, minuman keras (*khamr*), dan kotoran hewan.

d. Jual Beli *Muhalaqah*,

Jual beli *muhalaqah* yaitu jual beli buah buahan yang masih ada ditangkainya dan belum bisa untuk dimakan.

<sup>35</sup> Muhammad Abdul Wahhab, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing: 2019), hlm. 45

<sup>36</sup> Ibnu Hanajr al-‘Asqolani, *Bulughul Maram ...*, hlm. 10

e. Jual Beli *Mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh, seperti contoh apabila ada orang yang menyentuh kain yang dijual maka orang tersebut harus membeli kain yang sudah disentuh tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan bagi pembeli tersebut, karena pembeli berhak melihat dan memastikan barang yang akan dibeli tidak ada kecacatan.

f. Jual beli yang dapat mendatangkan mudharat.<sup>37</sup>

**D. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020**

Peraturan Menteri komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta untuk mendukung pencegahan dan pengurangan peredaran alat dan perangkat telekomunikasi yang dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Oleh sebab itu penguasaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan bergerak seluler melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity* atau biasa disingkat IMEI.<sup>38</sup> Peraturan penertiban imei ini terdapat pada pasal 7 yaitu:

---

<sup>37</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 113

<sup>38</sup> Peraturan Pedia, “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020”, dikutip dari <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-1-tahun-2020/>, diakses pada 31 Maret 2023

Penyelenggara wajib melakukan pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler bagi Alat dan/atau Perangkat HKT sebagai berikut:

1. Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang tidak memenuhi ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang masuk dalam Daftar Hitam; dan
3. Alat dan/atau Perangkat HKT dengan IMEI yang dimohonkan pembatasan oleh Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perangkat HKT yang masuk daftar hitam tidak akan mendapat layanan jaringan seluler. HKT adalah Perangkat Telekomunikasi Jenis Handphone, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang yang berbasis *Subscriber Identification Module* atau biasa disingkat sebagai SIM. sedangkan perangkat HKT yang masuk dalam daftar putih akan mendapatkan layanan jaringan seluler sehingga dapat digunakan untuk mengakses jaringan baik internet, telepon dan SMS.<sup>40</sup>

Dalam pemblokiran layanan jaringan ini menggunakan sistem yang dimiliki oleh Pemerintah berupa *Equipment Identity Register* (EIR), yaitu perangkat atau sistem pada Penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 376).

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

memberikan akses jaringan bergerak seluler dan melakukan pembatasan Akses Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Identifikasi IMEI pada jaringan bergerak seluler.<sup>41</sup> Jadi sistem yang menyediakan akses layanan jaringan bagi perangkat HKT adalah EIR,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN JUAL BELI HANDPHONE DI FR STORE SURAKARTA**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Letak Geografis Toko FR Store**

Toko FR Store merupakan salah satu toko *Handphone* yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Toko FR Store beralamat di Jl. Al Ikhlas, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Toko FR Store berada di kawasan toko elektronik yang berjarak 20 kilometer dari kantor Kabupaten Sukoharjo. Toko FR Store sudah berdiri sejak tahun 2015 yang awalnya toko berdiri di sebelah utara SMA Negeri 2 Sukoharjo. Sekarang Toko FR Store Surakarta berpindah lokasi di sebelah utara jembatan. Toko ini adalah salah satu toko yang menyediakan berbagai macam jenis *Handphone* dan juga menyediakan jasa servis *Handphone*. Kawasan toko FR Store termasuk kawasan yang sangat ramai dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, toko ini berada di sepanjang jalan Al Ikhlas diantara banyak toko yang menyediakan barang-barang elektronik, baik berupa *Handphone*, laptop, dan aksesoris elektronik lainnya.<sup>1</sup>

Adapun batas wilayah Desa Pabelan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gonilan

---

<sup>1</sup> Bu R, Pemilik Toko FR Store Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 08 Desember 2022, jam 17.00-17.30 WIB.



yang berada di Jl. Raya Sala Mendungan sebelah utara SMA Negeri 2 Sukoharjo untuk dijadikan konter *Handphone*. Kemudian pada bulan Maret 2021 tokonya pindah ke Jl. Al Iklhas dikarenakan sudah mempunyai anak dan agak kejauhan saat pulang malam dari tokonya.<sup>2</sup>

Toko FR Store buka setiap hari mulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB, jadwal jaga toko dilakukan dengan shift pagi dan shift malam. Shift pagi dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, sedangkan shift siang dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Toko FR Store menyediakan berbagai macam *Handphone* baik yang resmi maupun non resmi dan biasa disebut dengan *Handphone* inter.

## **B. Praktik Jual Beli *Handphone* Non Resmi Di Toko FR Store Surakarta**

### **1. Penjual dan Pembeli *Handphone* Non Resmi Di FR Store Surakarta**

Penjual *handphone* non resmi adalah pemilik toko dan karyawan dengan lokasi berjualan di sebelah utara jembatan Jl. Al Ikhlas. Jual beli *Handphone* ini dilakukan sejak tahun 2015 yang sebelumnya pemilik toko hanya berjualan beberapa unit secara perorangan. Aktivitas penjualan *Handphone* dilakukan setiap hari pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Sedangkan pada hari Minggu mulai buka pukul 13.00 WIB sampai 21.00 WIB. Cara penjualan *Handphone* non resmi ini dilakukan dengan cara online dan offline. Jual beli *via online* dilakukan lewat aplikasi Tokopedia,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Shopee, Instagram, dan Facebook, sedangkan yang *offline* bisa langsung mendatangi di lokasi toko tersebut. Adapun pembeli yang *handphone non resmi* merupakan orang yang berlangganan dan pelanggan baru.

a) Penjual *Handphone*

Ibu R dan Bapak F sebagai pemilik toko sekaligus sebagai penjual *Handphone non resmi* di Toko FR Store Surakarta. Toko FR Store menjual *Handphone* sejak tahun 2015 yang pada awalnya sebelum berdirinya toko Bu R menjual *Handphone* dengan cara perorangan, setelah ada kontrak perjanjian dengan supplier, penjualan *Handphone* Ibu R mulai berkembang dan membuka toko di sebelah utara SMA Negeri 2 Sukoharjo.<sup>3</sup>

b) Pembeli *Handphone*

Pembeli *Handphone* merupakan orang yang telah berlangganan maupun pembeli baru di toko FR Store Surakarta. Adapun nama-nama pembeli yang *Handphone non resmi* yang dijadikan narasumber diantaranya adalah Mas F, Mas A, Mas Z, Mas T, Mbak F.

## **2. Mekanisme Jual Beli *Handphone Non resmi* di Toko FR Store Surakarta**

Praktik jual beli yang dilakukan di toko FR Store Surakarta dilakukan dengan para pelanggan yang tertarik untuk membeli *Handphone* di toko tersebut. *Handphone* yang dijual dalam FR Store ada berbagai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

macam merk mulai dari dengan harga dan spesifikasi paling rendah sampai yang tinggi juga tersedia. Barang yang dijual pada toko ini adalah *Handphone* bekas baik resmi masuk Indonesia maupun yang tidak resmi masuk di Indonesia.

Toko FR Store mendapatkan unit *Handphone* ini dari *supliyer*, selain itu toko ini juga membeli dari toko online seperti Tokopedia. Barang yang diperoleh dari Tokopedia biasanya memesan secara borongan sehingga akan mendapatkan potongan Rp. 50.000 per unit. Pemasaran unit *Handphone* yang dilakukan toko ini adalah dengan memajang barang mereka di dalam toko, selain itu toko ini juga menjual melalui beberapa media sosial seperti marketplace Facebook, Instagram, dan toko online seperti Tokopedia dan Shopee.<sup>4</sup>

Toko ini menjual barang ini secara batangan atau hanya barangnya saja tanpa kardus dan perlengkapan lainnya, namun apabila pembeli ingin mendapat perlengkapan *Handphone* berupa kardus dan perlengkapannya maka dapat dilakukan dengan menambah biaya sebesar Rp. 100.000 untuk mendapatkan kardus *handphone* dan kelengkapan aksesoris. Bagi calon pembeli yang akan membeli *Handphone* di toko tersebut dipersilahkan untuk memilih unit *Handphone* yang akan dibeli yang kemudian bisa mengecek sendiri. Jika ada hal yang akan ditanyakan terkait kondisi dari barang yang akan dibelinya, maka calon pembeli bisa bertanya kepada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

penjaga toko tersebut, kemudian penjaga toko akan memberikan jawaban dari pertanyaan calon pembeli tersebut. Apabila calon pembeli ini sudah selesai pada pilihannya setelah mengecek kondisi barang yang akan dibeli, kemudian calon pembeli bisa melakukan akad jual beli dan melakukan pembayaran. Pembayaran dalam jual beli ini bisa dilakukan secara tunai atau transfer lewat bank.

1) Persepsi pembeli mengenai jual beli *Handphone* non resmi

Para pembeli tertarik dengan *handphone* non resmi karena harganya yang relatif murah. Dengan harga yang sama mereka bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik dibanding *Handphone* yang resmi masuk di Indoneisa. Disini akan dituliskan hasil wawancara dengan pelanggan yang berkaitan dengan praktik jual beli di toko FR Store Surakarta.

Menurut Z salah satu pembeli *Handphone* non resmi jual beli *Handphone* non resmi ini adalah sah-sah saja. Menurutnya jual beli yang dilakukan sah karena telah telah memenuhi rukun jual beli yakni penjual dan pembeli, lafadz ijab qabul, barang, dan nilai tukar. Mas Z juga menuturkan bahwa dia membeli barang non resmi ini karena dengan harga yang murah bisa mendapatkan spesifikasi atau kualitas yang lebih baik dari *Handphone* dengan harga yang sama dan resmi masuk ke Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mas Z, Pembeli *Handphone* Non Resmi Toko FR Store Surakarta, wawancara pribadi, 29 Januari 2022, pukul 10.37 WIB.

Menurut F yang merupakan seorang pembeli *Handphone* non resmi, ia berpendapat bahwa jual beli handphone non resmi ini sah sah saja soalnya sudah memenuhi rukun dalam jual beli, hanya saja kalau pemerintah mengeluarkan Undang undang tentang itu ya mungkin perlu dihindari kalau memang efektif untuk masyarakat dan pemerintah sendiri. Mas F membeli *Handphone* non resmi ini karena harganya sedikit lebih murah dibanding yang resmi masuk Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa tidak mengetahui apabila *Handphone* yang dibeli merupakan barang yang idak resmi masuk di Indonesia.<sup>6</sup>

Menurut Mas A bahwa ia membeli *Handphone* non resmi (Sony) karena ia sejak dulu menyukai produk yang dikeluarkan oleh pabrikan Sony karena mempunyai keunggulan pada kamera. Selain itu produk ini merupakan salah satu merk terkenal sejak dulu yang memiliki kualitas lebih baik dibanding merek yang lain dengan harga yang sama. Namun karena sudah lama tidak resmi masuk di Indonesia banyak yang asing terhadap merk Handphone ini dia memilih produk ini karena menurutnya harganya terjangkau dan mendapat kualitas yang lebih baik dengan harga yang sama.<sup>7</sup>

Menurut Mbak F bahwa jual beli seperti ini sah-sah saja karena sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak dan penjualnya juga sudah

---

<sup>6</sup> Mas F, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*, Senin, 30 Januari 2022, pukul 15.00 WIB

<sup>7</sup> Mas A, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*, Rabu 1 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

memberitahu kalau ada emungkinan terblokir jika membeli Handphone yang tidak resmi. Mbak F membeli *Handphone* ini karena memang sudah mengincar sejak lama, dimana bahwa *Handphone* yang dia beli versi resminya memang mahal dan *Handphone* yang tidak resmi harganya relative lebih murah dan sesuai isi dompet.<sup>8</sup>

Menurut Mas T bahwa jual beli *Handphone* yang tidak resmi itu sah-sah saja karena dari awal memang sudah diberi arahan perbedaan yang resmi dan yang tidak resmi saat awal bertanya kondisi *Handphone* tersebut. Ia membeli *Handphone* ini karena memang menyesuaikan isi dompetnya disamping itu kalau versi resmi harganya memang lumayan jauh perbedaannya. Maka dia memilih membeli Handphone yang tidak resmi.<sup>9</sup>

## 2) Pertanggung Jawaban Penjual Kepada Pembeli

Dalam jual beli *Handphone* non resmi ini barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi kecuali jika ada kerusakan pada handphone seperti handphone mati pada saat baterai dibawah 50%, kamera mati atau kerusakan dalam softwarentya penjual bisa melakukan tukar unit sesuai dengan kerusakan yang ada. Jika ada pelanggan yang IMEInya terblokir oleh pemerintah maka pihak toko sudah tidak bisa mengatasi hal tersebut karena itu adalah kuasa dari Pemerintah.

---

<sup>8</sup> Mbak F, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*,, Senin 6 Februari 2023, pukul 13.00-13.30 WIB.

<sup>9</sup> Mas T, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*, Rabu 15 Februari 2023, pukul 14.45-15.10 WIB.



**BAB IV**  
**ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE***  
**NON RESMI DI FR STORE SURAKARTA**

**A. Analisis Praktik Jual Beli *Handphone* Non Resmi Di Toko FR Store  
Surakarta**

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup sendiri, namun saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Allah SWT memberikan jalan kepada manusia untuk saling berinteraksi dalam hal bertukar barang maupun jasa, seperti jual beli, sewa menyewa dan bentuk transaksi yang lainnya. Dalam hal jual beli Imam Al Ghazali dalam *Al-Wasith* menyebutkan bahwa permulaan kitab jual beli merupakan sebab mengambil manfaat atas suatu kepemilikan.<sup>1</sup>

Dasar hukum yang dipakai dalam transaksi jual beli terdapat dalam surah An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩) ۝

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

---

<sup>1</sup> Imam An-Nawawi, *Al MAjmu' Syarah Al Muhadzdzab*, terj. Muhammad Najib Al Muthi'i Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm 358.

*membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli *Handphone* non resmi di toko ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan terhadap jual beli yang belum jelas statusnya dan mempunyai resiko pada barang yang diperjualbelikan. Jual beli barang yang tidak jelas setatusnya ini bisa diibaratkan seperti jual beli buah-buahan mentah yang masih diatas pohon dan belum jelas terhadap hasilnya apakah hasilnya menguntungkan atau malah merugikan. Dalam islam sebenarnya jual beli yang tidak jelas ini tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain. Karena dikhawatirkan ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungann yang tidak semestinya dan tidak ada kepastian dalam bisnis tersebut.<sup>3</sup>

Dalam praktik jual beli di FR Store Surakarta ini juga memperjualbelikan barang berupa *Handphone* yang tidak resmi masuk di Indonesia. Karena *Handphone* yang dijual tidak resmi maka barang tersebut tidak ada jaminan aman IMEI pada *Handphone* setelah pemberlakuan penertiban IMEI pada *Handphone* yang masuk ke Indonesia. Sehingga jika *Handphone* tersebut dapat terblokir layanan selulernya. Jika layanan seluler dari *Handphone* tersebut sudah terblokir maka pengguna akan kehilangan fungsi yang sangat penting yaitu tidak dapat menerima jaringan operator seluler untuk berkomunikasi, akan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

<sup>3</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 131

tetapi Handphone tersebut masih bisa mengakses internet melalui wifi. Hal tersebut tentunya dapat merepotkan bagi pembeli barang tersebut. Selain itu toko tersebut juga menjual *Handphone* tersebut secara batangan/ hanya uni *Handphone* saja tanpa kardus dan perlengkapan. Untuk mendapatkan Handphone yang lengkap pembeli perlu menambah Rp. 100.000.

#### **B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Handphone* Non Resmi Di Toko FR Store Surakarta**

Manusia merupakan makhluk sosial maka dari itu manusia akan selalu memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Salah satu yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah melalui jual beli. Pada dasarnya hukum dari jual beli adalah mubah atau boleh. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli terutama pada pelaksanaan transaksi jual beli. Dalam melakukan jual beli hendaknya memperhatikan rukun dan syarat jual beli sesuai dengan yang sudah diajarkan dalam agama islam. perlunya memperhatikan rukun dan syarat jual beli ini dimaksudkan agar jual belinya dianggap sah karena telah memenuhi ketentuannya.<sup>4</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mencegah peredaran *Handphone*

---

<sup>4</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah*, (Sukoharjo, Centre fo Developing Academic Quality STAIN Surakarta: 2009), hlm. 18.

yang tidak masuk secara resmi ke Indonesia. Akibat dari peraturan tersebut maka perangkat HKT yang masuk ke Indonesia setelah tanggal 15 september 2020 akan masuk kedalam daftar hitam, dimana perangkat yang masuk kedalam daftar hitam punya kemungkinan besar terblokir layanan jaringannya. Hal ini dilakukn karena peredaran perangkat HKT yang didalamnya termasuk *Handphone*, mengakibatkan harga *Handphone* yang masuk secara resmi tidak stabil dan merugikan penjual yang lain karena dengan harga yang relatif murah namun bisa mendapatkan kualitas yang lebih tinggi dibanding yang masuk secara resmi. Setelah pemberlakuan aturan ini banyak para pembeli mulai beralih ke *Handphone* yang masuk resmi ke Indonesia. Peraturan ini cukup efektif supaya para penjual dan pembeli sedikit demi sedikit mulai beralih ke *Handphone* yang resmi masuk ke Indonesia karena lebih terjamin kemanannya. Namun juga masih ada penjual yang memperjual belikan *Handphone* yang tidak resmi ini termasuk toko FR Store Surakarta.

Pada praktik jual beli yang dilakukan di toko FR Store Surakarta jika dilihat dari rukun jual beli telah memenuhi ketentuannya. Rukun jual beli yaitu meliputi dua orang yang melakukan akad, ijab qabul, dan barang yang diperjual belikan.

1. Dua Orang Yang Melakukan Akad.

Penjual dan pembeli di toko FR Store Surakarta adalah orang yang melakukan akad jual beli meliputi orang yang sudah berlangganan dan orang yang baru pertama kali membeli.

2. Adanya Ijab Qabul.

Pada awalnya pembeli datang ke toko dan menanyakan mengenai barang yang diperjual belikan. Penjual mempersilahkan kepada pembeli untuk memilih unit *Handphone* mana yang akan dibeli. setelah pembeli memilih *Handphone* yang akan dibelinya kemudian pembeli akan mengecek keadaannya. Setelah pembeli sudah selesai mengecek dan mau membayar barang yang akan dibeli, kemudian penjual akan memberi opsi untuk melakukan pembayarannya. Pembayaran dalam transaksi tersebut bisa dilakukan melalui pembayaran cash maupun transaksi lewat bank. Pembeli tinggal memilih lewat mana pembayaran akan dilakukan dan disitu terjadilah ijab dan qabul.

### 3. Adanya Barang yang Diperjualbelikan.

Disini barang yang diperjual belikan adalah barang yang resmi ada dua macam yaitu yang resmi masuk ke Indonesia dan barang yang tidak secara resmi masuk ke Indonesia. Di toko FR Store Surakarta *Handphone* yang diperjual belikan dipajang pada etalase dalam toko. sehingga pembeli tinggal memilih barang mana yang akan dibeli.

Dalam rukun jual beli ini toko FR Store Surakarta tidak meninggalkan rukun-rukun dalam jual beli. Rukun-rujukan dalam jual beli sudah terpenuhi yaitu berupa orang yang melakukan akad, barang yang diperjual belikan, dan adanya ijab qabul.

Setelah rukun dalam jual beli selanjutnya ada syarat-syarat dalam jual beli yang harus terpenuhi supaya transaksi yang dilakukan itu sah. syarat-

syarat dalam jual beli diantaranya yaitu, syarat bagi prang yang melakukan transaksi dan syarat barang yang diperjualbelikan.<sup>5</sup>

a. Syarat Orang Yang Bertransaksi

Orang yang bertransaksi dalam jual beli hendaknya baligh dan berakal. Orang yang hilang akal dan anak kecil tidak masuk dalam kategori syarat dalam jual beli. Anak kecil akan sah apabila sudah *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk), namun juga bergantung pada walinya apabila walinya menghendaki anak kecil tersebut melakukan transaksi maka dianggap sah oleh syariat.

Dalam praktiknya toko FR Store Surakarta tidak ada persyaratan yang dilanggar dalam transaksi tersebut. Karena dalam praktiknya penjual FR store Surakarta adalah orang yang sudah dewasa dan berakal. kemudian apa bila dilihat dari segi pelaku transaksi jual beli dari kedua belah pihak tidak memakai perantara dan pembeli melakukan akad dengan penjual ditempat tersebut secara langsung. Pembeli akan memilih barang yang akan dibelinya dan melihat kondisi barang tersebut hingga pembeli sepakat dan melakukan transaksi di tempat tersebut.

b. Syarat Barang yang dijadikan Transaksi

- 1) Barang yang diperjual belikan suci dari najis, barang yang tidak suci tidak boleh diperjualbelikan.

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Takhkik dan Takhrij. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta, Cakrawala: 2008), hlm. 162

- 2) Barang yang dijual mempunyai nilai manfaat. Dengan demikian jual beli yang tidak mempunyai manfaat tidak boleh diperjual belikan. Karena manfaat atas barang yang diperjualbelikan menjadi salah satu tujuan dalam melakukan transaksi jual beli.
- 3) Barang yang dijual hendaknya diketahui oleh penjual dan pembeli berwujud, baik dari segi nilai, ukuran dan bobotnya. Hal ini bertujuan supaya tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan.
- 4) Hendaknya barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan tidak sah hukumnya.
- 5) Hendaknya barang yang dijual milik sendiri, barang pinjaman atau titipan tidak boleh diperjual belikan, kecuali apabila diberikan kuasa kepadanya untuk diperjual belikan.
- 6) Barang yang dijual tak dibatasi waktunya, memperjualbelikan barang dengan batasan waktu tidak diperbolehkan. Seperti menjual laptop selama satu tahun, dan pembeli hanya memiliki hak kepemilikan selama satu tahun. Karena jual beli menyebabkan pemiliknya berkuasa penuh atas barang yang telah dibeli.

Dari syarat objek di atas sudah memenuhi syarat karena barangnya ada dan dapat diserahkan. Pada praktiknya toko FR Store Surakarta menyediakan tempat pajangan bagi barang-barang yang dijual. Sehingga pembeli dapat langsung memilih dengan mengecek barangnya dan melakukan transaksi di tempat tersebut dan tinggal memilih *Handphone* mana yang akan dibeli. Mengenai nilai dari barang

yang dijual pada dasarnya barang yang dijual di FR Store Surakarta mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan berupa *Handphone* yang dijual tersebut.

Pada praktik jual beli yang dilakukan di FR Store Surakarta apabila pembeli sudah mengetahui resiko ataupun kondisi dari barang yang dijual tersebut berupa *Handphone* yang dibeli bukanlah barang yang resmi masuk di Indonesia, maka hak *khiyar* tidak berlaku baginya. Karena dalam jual beli jika pembeli sudah mengetahui kondisi dan kekurangan dari barang yang dibeli sejak awal maka hak *khiyar* bagi pembeli tidak berlaku baginya. Kemudian pembeli akan menerima barang sesuai kondisi yang sudah dia beli sebelumnya. Atau jika pembeli ternyata tidak mengetahui adanya akan kondisi dan kekurangan dari barang yang dibeli kemudian merelakan atas kondisi barang yang dibeli, maka hak *khiyar* bagi pembeli juga gugur karena sudah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Namun apabila bagi pembeli yang tidak mengetahui bahwasannya barang yang dia beli ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembeli tersebut, dan dia tidak rela apabila barang yang dibeli dengan kondisi dan kekurangan dari barang yang pembeli tidak mengetahui sebelum membeli barang tersebut, maka pembeli mendapatkan hak *khiyar 'aib*. Kemudian pembeli dapat sesegera mungkin melakukan



klaim pada barang yang dibeli setelah mengetahui barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dikehendakinya.

Pada pelaksanaan jual beli *Handphone* yang tidak resmi di FR Store Surakarta ini, pada barang yang dijual tidak resmi mempunyai kelemahan pada bagian jaringan seluler karena tidak ada jaminan jaringannya aman. Jadi pada *Handphone* yang dijual ini, kekurangannya sudah ada sebelum akad jual beli dilaksanakan berupa tidak ada jaminan keamanan dari pemblokiran layanan seluler. Apabila ada pembeli yang membeli namun tidak mengetahui kekurangan dari barang yang dibeli tersebut, atau dari penjual tidak memberi tahu kekurangan dari barang yang akan dibeli dan dia tidak rela/ridho karena dikhawatirkan barang yang dibeli dapat terblokir layanan selulernya, maka merujuk pada syarat mendapatkan hak *khiyar*, pembeli bisa mengajukan hak *khiyar* pada penjual. Dengan pertimbangan dalam syarat hak *khiyar* tersebut pembeli tidak mengetahui cacatnya pada barang, dan kelemahan dari *Handphone* tersebut sudah ada sebelum barang tersebut diperjualbelikan. Hal ini berlaku apabila penjual tidak mensyaratkan apabila ada cacat, barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Namun jika pembeli sudah rela dengan kondisi barang yang telah dibeli maka hak *khiyar* bagi pembeli akan gugur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan pada jual beli Handphone non resmi di toko FR Store Surakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli *Handphone* di FR Store Surakarta seperti pada jual beli pada umumnya dimana penjual memajang *Handphone* di dalam etalase toko dan diperjual belikan secara umum. *Handphone* yang dijual di toko ini adalah *Handphone* bekas, baik yang tidak resmi maupun yang resmi masuk ke Indonesia. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada jual beli *Handphone* yang tidak secara resmi masuk ke Indonesia. Pembeli yang akan membeli datang ke toko dan memilih *Handphone* yang akan dia beli yang kemudian calon pembeli mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Jika sudah selesai mengecek, maka pembeli bisa meneruskan untuk melakukan akad jual beli.
2. Pemerintah membuat Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika No 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mencegah peredaran Handphone yang tidak resmi masuk ke Indonesia. Hal ini berakibat pada Handphone yang tidak masuk secara resmi ke Indonesia bisa terblokir pada jaringan selulernya. Tentunya bagi pembeli akan mendapat kerugian apabila perangkat HKT yang dibeli terblokir layanan operatornya. Dalam

praktiknya jual beli ini penjual dan pembeli tidak meninggalkan rukun dan syarat dalam jual beli ini. Karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka dalam fikih muamalah jual beli ini sudah. Bagi pembeli sudah mengetahui resiko dan kondisi *Handphone* di awal atau mengetahuinya sesudah dia membeli kemudian merelakannya, maka hak khiyar bagi pembeli telah gugur. Namun apabila ada pembeli yang tidak mengetahui mengenai kondisi *Handphone* yang dibelinya setelah dilakukan maka pembeli bisa mendapat hak *khiyar*.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang jual beli *Handphone* non resmi di toko FR Store Surakarta, maka saran yang penulis berikan kepada para penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *Handphone* ini adalah:

1. Hendaknya bagi penjual mulai menyediakan *Handphone* yang terjamin kemanannya barang tersebut seperti terjaminnya sinyal tidak terblokir karena barang yang dijual tidak resmi masuk di Indonesia. Untuk pembeli hendaknya mengecek kondisi barang yang akan dibeli dengan lebih teliti sehingga terhindar dari hal-hal yang merugikan bagi pembeli itu sendiri.
2. Dalam pandangan fikih muamalah pada jual beli semacam ini akan lebih baik apabila sebelum melakukan jual beli, terlebih dahulu melihat apa yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli ini. selain itu juga mempertimbangkan boleh tidaknya jual beli tersebut dilaksanakan dan hal-hal yang dapat merugikan bagi salah satu pihak yang melakukan jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahhab, Muhammad, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abdullah, K, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Managemen*, Gowa: CV Gunadarma Ilmu, 2018.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, terj: fedriand hasmand, Jakarta: pustaka al-kautsar, 2015.
- Al-Anshori, Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Zakariya, *Fathul Wahhab Bisyarhi Manhajutthullab Jilid 1*, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Asqolani, Ibnu Hanajr, *Bulughul Maram Jilid 2*, terj. Agung Wahyu, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Al-Fauzan, Shalih Bin Fauzan Bin Abdullahm, *Al-Mulakkkhash Al-Fiqh*, terj. Asmuni, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Al-Husaini, Imam Taqiyudin Abi Bakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatul Ikhtishar*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001.
- Asra, Abuzar dkk, *Metode Penelitian Survey*, Bogor: In Media, 2016.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Bisri, Adib dan Munawwir, *Al Bisri Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muaalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.

- Huda, Qamarul, *Fiqh Mua'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Khosiyah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 376).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Salim, *Metodolgi Penelitian Kualitatif Kondemp Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Kegamaan Dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: FEBI UIN SU Press, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2019.
- Syaikhu, dkk, *Fikih Mamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Yusuf, Muri, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

### **Internet**

Franedy, Roy, *Aturan Imei Berlaku Penuh, Ponsel Bm Akhirnya Disuntik Mati*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200916061420-37-187111/aturan-imei-berlaku-penuh-ponsel-bm-akhirnya-disuntik-mati>, diunduh tanggal 24 November 2022, jam 16.24 WIB.

Al Hafiz, *Bahtsul Masail*, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarang-pemerintah-aahUK> , Selasa, 31 Maret 2015 | 12:01 WIB.

### **Jurnal**

Hamnah, Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 7 No. 2, 2021.

Juwita, Fira Wara, Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) Di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan Dengan Fikih Muamalah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Keuangan dan Perbankan Syariah Gelombang I*, 2017-2018.

Martana, Salmon Priaji, , "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia", *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol 34 No 1, 2016.

Ridawati, Mujiatun, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya Dengan Garansi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Awal Syahsiyah Volume 1 Nomor 2*, 2016.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3 No 2, 2015.

Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studika Islamika* Vol. 11 No. 2, 2014.

Zelatifanny, Cut Medika, Respon Pengguna Twitter Terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI. *IPTEK-KOM Vol 21 No 2*, 140, 2019.

### **Skripsi**

Fitra, Irsal, "Konsep Garansi Dan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi*, Prodi P.erbandingan Madzhab UIN Ar-Raniry, Aceh, 2017.

Surya, Leghi Syam, "Jual Beli Handphone Black Market Di Tinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam di Kota Makassar", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.

Susilo, Herman Dwi, "Jual Beli Handphone Di Pasar Gelap Kajian Sosiologi Hukum islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2015.

Tristiyanti, Inka, "Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market Di Bandung Elektronik Centeri", *Skripsi*, Program Studi Muamalah (UIN) Sunan Gunung Djati, 2020.

Turisna, Dhyna, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market Di Karisma Cell jombang, *Skripsi*, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 2010.

### **Wawancara**

Bu R, Pemilik Toko FR Store Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 08 Desember 2022, jam 17.00-17.30 WIB.

Mas A, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*, Rabu 1 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

Mas F, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*, Senin, 30 Januari 2022, pukul 15.00 WIB

Mas T, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*, Rabu 15 Februari 2023, pukul 14.45-15.10 WIB.

Mas Z, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*, 29 Januari 2022, pukul 10.37 WIB.

Mbak F, Pembeli Handphone Non Resmi Toko FR Store Surakarta, *wawancara pribadi*,, Senin 6 Februari 2023, pukul 13.00-13.30 WIB.



## LAMPIRAN

Lampiran 1:

Jadwal Penelitian

NO	BULAN KEGIATAN	SEPTEMBER 2022				NOVEMBER 2022				DESEMBER 2022				MARET 2022				APRIL 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal		X																		
2	Konsultasi		X	X	X				X									X	X	X	
3	Revisi Proposal								X												
4	Pengumpulan Data									X	X	X	X								
5	Analisis Data																				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																				
7	Pendaftaran Munaqasyah																			X	
8	Munaqasyah																				
9	Revisi skripsi																				

## Lampiran 2

**CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL**

## Narasumber 1

Hari & Tanggal : Kamis, 08 Desember 2022

Waktu : 17.00 – 17.30 WIB

Informan : Ibu R (pemilik toko)

Isi:

Tanya : *Handphone* apa saja yang anda jual?

Jawab : Disini saya menjual *Handphone* bekas baik yang resmi maupun yang tidak resmi masuk di Indonesia.

Tanya : Bagaimana anda mendapatkan barang ini?

Jawab : Untuk barang yang inter saya mendapatkan supliyer

Tanya : Apakah *Handphone* yang anda jual disertai dengan garansi?

Jawab : Iya disertai dengan garansi 5 hari, bisa tukar barang apabila ada kendala dalam barangnya seperti kamera blank atau baterai drop. Untuk sekarang untuk kasus imeinya keblokir karena ada pembatasan ini bukan kuasa kita lagi. Untuk *ngeclaim* kita hanya bantu kalau ada kerusakan dari hpnya yang rusak seperti kamera mati atau baterai yang drop.

Tanya : Kenapa anda menjual *Handphone* yang tidak resmi?

jawab : Karena harga barang yang lebih murah dan minat pembeli yang masih mencari barang seperti ini.

Tanya : Berapa rata-rata barang yang laku terjual tiap bulan?

Jawab : Rata-rata barang yang terjual kisaran 17-30 unit perbulan dan omsetnya bisa sampai 30 juta perbulan. pernah saat itu ada yang memborong

handphone sampai 27 handphone, jika memborong lumayan bisa dapat potongan 50.000 per unit

Tanya : Bagaimana cara mempromosikan barang yang anda jual?

Jawab : Saya mempromosikan lewat sosial media

Tanya : Apakah anda menjelaskan kondisi barang yang anda jual kepada pembeli?

Jawab : Iya saya jelaskan jika ada pembeli yang bertanya saat memilih..

Tanya : Kendala apa saja yang anda alami dalam jual beli *Handphone* ini?

Jawab : Untuk *Handphone* ex inter (tidak resmi) ada pembatasan dari pemerintah. Karena ada pemblokiran ini banyak yang berkurang pembelinya karena banyak yang takut. Tapi tetap tidak menyurutkan untuk membelil karena setiap hari minimal satu unit pasti keluar. Karena spesifikasinya dari *Handphone* ini lebih bagus daripada *Handphone* yang lainnya. Hanya orang-orang yang paham aja yang membeli *Handphone* ini apalagi anak muda. Untuk imenya kita hanya bisa bantu untuk tukar barangnya terus kita kirim ke supliyer.

Tanya : Bagaimana pendapat anda mengenai jual beli *Handphone* non resmi menurut pandangan hukum islam?

Jawab : Menurut saya jual beli *Handphone* ini hukumnya sah karena yang dijual adalah barang bekas dan bukan barang yang baru.

## Lampiran 3

**CATATAN HASIL WAWANCARA DENGAN PEMBELI**

## Narasumber 2

Hari & Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023

Waktu : 14.00 – 14.30 WIB

Informan : Mas A

## Isi:

Tanya : Apakah anda tau kalau *Handphone* yang anda beli tidak resmi dan ada kemungkinan jaringannya akan terblokir?

Jawab : Ya, saya tahu itu dan *Handphone* yang saya beli adalah keluaran jepang dan memang tidak resmi masuk ke Indonesia.

Tanya : Berapa harga handphone yang anda beli?

Jawab : Saya beli pada akhir tahun 2021 dengan harga pada saat itu masih tinggi daripada harga yang sekarang.

Tanya : Bagaimana anda mengetahui toko tersebut menjual *Handphone* tidak resmi?

Jawab : Saya mengetahui dari media sosial ya itu *Facebook* dan saya beli dari perorangan

Jawab : Bekas

Tanya : Apakah membandingkan harga antara barang yang resmi dan yang tidak resmi sebelum membeli?

Jawab : Saya membandingkan hanya untuk mengetahui apakah harga yang tidak resmi tidak melebihi harga yang resmi

Tanya : Apakah ada kendala/kerusakan *Handphone* setelah anda membeli?

Jawab : Cuma ada lecet pemakaian saja maklum barang bekas

Tanya : Apakah penjual memberikan garansi?

Jawab : Iya, penjual memberikan garansi

Tanya : Saat ini sedang terjadi pembatasan imei oleh pemerintah. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli hp non resmi menurut islam setelah terjadi pembatasan imei tersebut?

Jawab : Dalam syarat dan rukun Islam menurut saya sah" saja. Soalnya sudah memenuhi rukun jual beli, hanya saja kalau pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang itu ya mungkin perlu dihindari kalau memang efektif untuk masyarakat dan pemerintah sendiri

Tanya : Apa alasan anda memilih membeli *Handphone* yang tidak resmi daripada yang dijual secara resmi?

Jawab : Karena *Handphone* tidak resmi memang lebih murah sedikit dibanding yang resmi.

## Narasumber 3

Hari & Tanggal : Minggu, 29 Januari 2022

Waktu : 10.30 – 11.00 WIB

Informan : Mas Z

Isi:

Tanya : Apakah anda tau kalau *Handphone* yang anda beli tidak resmi dan ada kemungkinan jaringannya akan terblokir?

Jawab : Ya, saya tahu.

Tanya : Berapa harga *handphone* yang anda beli?

Jawab : Saat itu saya membelinya dengan harga 1.8 juta.

Tanya : Bagaimana anda mengetahui toko tersebut menjual *Handphone* tidak resmi?

Jawab : Saya mengetahui *handphone* ini dari *Market Place Facebook*.

Tanya : Bagaimana keadaan *Handphone* yang anda beli? bekas atau baru?

Jawab : Saya membelinya dalam keadaan bekas.

Tanya : Apakah membandingkan harga antara barang yang resmi dan yang tidak resmi sebelum membeli?

Jawab : Iya, saya membandingkan dengan harga *Handphone* resmi dengan merk berbeda.

Tanya : Apakah ada kendala/kerusakan *handphone* setelah anda membeli?

Jawab : Selama pemakaian sih tidak ada kendala mas.

Tanya : Apakah penjual memberikan garansi?

Jawab : Iya penjual memberikan garansi selama 5 hari

Tanya : Saat ini sedang terjadi pembatasan imei oleh pemerintah. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli hp non resmi menurut islam setelah terjadi pembatasan imei tersebut?

Jawab : Menurut saya jual belinya tetap sah, Dengan didasarkan pada memenuhi rukun jual beli yakni Muta'qidain (penjual dan pembeli), lafadz ijab qabul, barang, dan nilai tukar.

Tanya : Apa alasan anda memilih membeli handphone yang tidak resmi daripada yang dijual secara resmi?

Jawab : Karena barang ini dengan harga yang murah mendapatkan spesifikasi/kualitas yang lebih baik daripada handphone dengan harga yang sama dan resmi masuk di Indonesia.

## Narasumber 4

Hari & Tanggal : Senin, 30 Januari 2022

Waktu : 15.00 – 15.30 WIB

Informan : Mas F

Isi :

Tanya : Apakah anda tau kalau *Handphone* yang anda beli tidak resmi dan ada kemungkinan jaringannya akan terblokir?

Jawab : Saya tidak tahu bahwa itu *Handphone* tidak resmi karena sampai saat ini jaringannya masih aman

Tanya : Berapa harga handphone yang anda beli?

Jawab : Kalau tidak salah seingatku saya tukar tambah dengan hp saya yang lama dengan nambah uang sebesar Rp.200.000

Tanya : Bagaimana anda mengetahui toko tersebut menjual *Handphone* tidak resmi?

Jawab : Saya mengetahui dari marketplace jual beli barang bekas di Facebook, dengan mengecek langsung ke imei yang dimiliki handphone

Tanya : Bagaimana keadaan *Handphone* yang anda beli? bekas atau baru?

Jawab : Karena barang ini tukar tambah jadi bekas mas.

Tanya : Apakah membandingkan harga antara barang yang resmi dan yang tidak resmi sebelum membeli?

Jawab : Saya membandingkan hanya untuk mengetahui apakah harga yang tidak resmi tidak melebihi harga yang resmi

Tanya : Apakah ada kendala/kerusakan *Handphone* setelah anda membeli?

Jawab : Cuma ada lecet pemakaian saja dan cesnya tidak ori



Tanya : Apakah penjual memberikan garansi?

Jawab : Iya, penjual memberikan garansi

Tanya : Saat ini sedang terjadi pembatasan imei oleh pemerintah. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli *Handphone* non resmi menurut islam setelah terjadi pembatasan imei tersebut?

Jawab : Dalam syarat dan rukun Islam menurut saya sah" saja. Soalnya sudah memenuhi rukun jual beli, hanya saja kalau pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang itu ya mungkin perlu dihindari kalau memang efektif untuk masyarakat dan pemerintah sendiri

Tanya : Apa alasan anda memilih membeli handphone yang tidak resmi daripada yang dijual secara resmi?

Jawab : Karena tidak resmi memang lebih murah sedikit dibanding yang resmi.

## Narasumber 5

Hari & Tanggal : Senin, 1 Februari 2023

Waktu : 13.00 – 13.30 WIB

Informan : Mbak F

Isi :

Tanya : Apakah anda tahu kalau handphone yang anda beli tidak resmi dan ada kemungkinan jaringannya akan terblokir?

Jawab : Tau sih, soalnya saya sendiri pengen beli *Handphone* ini sudah dari lama. saya juga tahu kalau nanti aka nada emungkinan imeinya terblokir karena tidak resmi

Tanya : Berapa harga *Handphone* yang anda beli?

Jawab : Tahun lalu saya beli sekitar 4 (empat) juta rupiah

Tanya : Bagaimana anda mengetahui toko tersebut menjual *Handphone* tidak resmi?

Jawab : Dari rekan saya terus dikasih tahu kalau ada toko yang menjual *Handphone* inter dan saya mengecek di akun sosial medianya.

Tanya : Bagaimana keadaan *Handphone* yang anda beli? bekas atau baru?

Jawab : Bekas

Tanya : Apakah membandingkan harga antara barang yang resmi dan yang tidak resmi sebelum membeli?

Jawab : Tidak saya bandingkan karena saya kepikirannya mau langsung memilih handphone yang ex inter sesuai budget aja.

Tanya : Apakah ada kendala/kerusakan *Handphone* setelah anda membeli?

Jawab : Kalau fisiknya sih masih seperti baru, namun setelah berjalan sekitar setengah tahun mulai kehilangan layanan jaringan.

Tanya : Apakah penjual memberikan garansi?

Jawab : Iya, saya mendapatkan garansi dari toko itu.

Tanya : Saat ini sedang terjadi pembatasan imei oleh pemerintah. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli *Handphone* non resmi menurut islam setelah terjadi pembatasan imei tersebut?

Jawab : Kalau dari segi hukum islam sudah ada akadnya dan persetujuan dua belah pihak dan memang dari awal penjual sudah memberikan penjelasan kalau ini kemungkinan keblokir maka saya setuju dan menurut saya sah sah saja karena ada persetujuan diawal.

Tanya : Apa alasan anda memilih membeli handphone yang tidak resmi daripada yang dijual secara resmi?

Jawab : Kalau nomer satu soal biayanya. karena kebanyakan orang juga tahu kalau merek iphone ini sangat mahal harganya, dan saya memilih yang tidak resmi saja dengan harga yang lebih murah namun bisa mendapatkan handphone tersebut.

## Narasumber 6

Hari & Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023

Waktu : 14.45 – 15.10 WIB

Informan : Mas T

Isi:

Tanya : Apakah anda tahu kalau *Handphone* yang anda beli tidak resmi dan ada kemungkinan jaringannya akan terblokir?

Jawab : Pada saat saya ingin membeli, saya sudah tau bahwa handphone yang ingin saya beli kemungkinan akan terblokir karena dari pihak penjual sudah menjelaskan kepada saya saat bertanya perbedaan handphone yang tidak akan terblokir dan kemungkinan bisa terblokir.

Tanya : Berapa harga handphone yang anda beli?

Jawab : Saya membeli dengan harga sekitar delapan juta.

Tanya : Bagaimana anda mengetahui toko tersebut menjual handphone tidak resmi?

Jawab : Saya mengetahui lewat media sosial, dan tanya- tanya ke beberapa teman.

Tanya : Bagaimana keadaan handphone yang anda beli? bekas atau baru?

Jawab : Saya membeli dalam kondisi bekas seperti baru.

Tanya : Apakah membandingkan harga antara barang yang resmi dan yang tidak resmi sebelum membeli?

Jawab : Ya tentu, saya membandingkan terlebih dahulu dengan menyesuaikan uang yang saya punya, dan ternyata rentang harga nya lumayan jauh antaran resmi dan tidak resmi.

Tanya : Apakah ada kendala/kerusakan handphone setelah anda membeli?

Jawab : Untuk kendala saat ini belum ada sama sekali.

Tanya : Apakah penjual memberikan garansi?

Jawab : Iya tentu penjual memberikan garansi.

Tanya : Saat ini sedang terjadi pembatasan imei oleh pemerintah. Bagaimana pendapat anda mengenai hukum jual beli *Handphone* non resmi menurut islam setelah terjadi pembatasan imei tersebut?

Jawab : Dalam proses jual beli kita sudah diberi pengarahan oleh penjual saat bertanya-tanya bahwa ada perbedaan dari yang resmi dan tidak resmi jadi menurut saya sah-sah saja.

Tanya : Apa alasan anda memilih membeli *Handphone* yang tidak resmi daripada yang dijual secara resmi?

Jawab : Alasannya karena harga yang terpaut lumayan jauh, dan tentunya menyesuaikan isi dompet yang saya punya.

Lampiran 4

Wawancara Di Toko FR store Surakarta



### Wawancara Dengan Pembeli



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ahmad Zaqlul Manan  
NIM : 172111236  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 30 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Prembulan 05/01, Tegalarum, Borobudur, Magelang  
Nama Ayah : Makmur  
Nama ibu : Nurjanah Al Baroroh

**Riwayat Pendidikan:**

- a. RA Muslimat NU Tegalarum
- b. MI Negeri Tegalarum
- c. MTs Raudlatul Ulum Guyangan
- d. MA Raudlatul Ulum Guyangan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 8 Mei 2023

Ahmad Zaqlul Manan